



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 200 TAHUN : 1994 SERI
: D NO. 198**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 358 TAHUN 1994

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG PENJA-
BARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN
1994/1995**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903.61-297
tanggal 26 April 1994 tentang
Pengesahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1994/1995, maka dipandang perlu untuk
diadakan perubahan Lampiran A/2/R
dan A/2/P Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali Nomor 80 Tahun
1994;

b. bahwa perubahan Latihan dimaksud
pada huruf a, ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun anggaran 1994/1995 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 50 Seri D

- Nomor 50);
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 80 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

Pasal 1

- (1) Perubahan uraian kegiatan dari Belanja Rutin sebagaimana dimuat dalam daftar lampiran A/2/R Keputusan ini.
- (2) Perubahan uraian proyek dari Belanja Pembangunan sebagaimana dimuat dalam daftar lampiran A/2/P Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 1994/ 1995.

Ditetapkan di :
Denpasar
Pada tanggal : 3

Agustus 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 200 Tanggal : 27
Oktober
1994 Seri : D Nomor :
198

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857